



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Iskandar bin Jailani, tanggal lahir 10 September 1981 /umur 42, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Makmur, Gampong Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Keude Krueng Sabee, Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, sebagai **Pemohon I**;
dan

Agusti binti Efendi, tanggal 08 Januari 1981 /umur 42, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Aula, Gampong Tanoh Anou, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Tanoh Anoe, Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Pdt.P/2023/MS.Cag, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah menurut hukum Islam dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 25/AC/2013/Msy.Calang, tertanggal 29 Juli 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kita masih hidup 2 (dua) orang anak yaitu bernama:
Novi Rosnita Sari binti Iskandar, perempuan, umur 23 tahun;
Wulan Sari binti Iskandar, perempuan lahir di Krueng Sabee, pada tanggal 30 Desember 2005;
3. Bahwa Pemohon I akan menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Pemohon II dengan identitas, Nama : Wulan Sari binti Iskandar, NIK 1114027012050003, lahir di Krueng Sabee, pada tanggal 30 Desember 2005 (18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Dusun Makmur, Gampong Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, dengan calon suaminya dengan identitas, Nama : Riji Aditya bin Yusrian, NIK 1106090303040002, Lahir di Senabang pada tanggal 03 Maret 2004 (umur 19 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Cot Kumbang, Gampong Pante Kuyun, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
4. Bahwa pernikahan anak kandung para pemohon direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 22 Desember 2023;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon isteri/anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee dengan Surat Penolakan Pencacatan Pernikahan Nomor : B-303/Kua.01.18.01/OT.01.02/12/2023

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2023, menyatakan penolakan karena belum ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menikah secara Agama (nikah SIRI) terlebih dahulu pada tanggal 28 Maret 2023 yang dinikahkan oleh Tgk. Syarifuddin, di Gampong Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, dan pada saat ini Wulan Sari binti Iskandar (anak Para Pemohon) dalam keadaan Hamil 5 bulan (20 minggu), sehingga para Pemohon sangat memerlukan pencatatan Perkawinan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee secara sah/terdaftar;

7. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus dahulunya (sebelum menikah siri) belum pernah menikah/Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon I (Iskandar bin Jailani) dan Pemohon II (Agusti binti Efendi) untuk menikah anak kandungnya Wulan Sari binti Iskandar dengan Riji Aditya bin Yusrian di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.P/2023/Ms.Cag dari Para Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Khaimi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rasyadi, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ttd

Khaimi, S.H.I

Panitera

ttd

Rasyadi, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)